



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 231/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal : 29 Maret 2019 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (TPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal : 29 Maret 2019 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 203/PL.02.1-BA/5107/Kab/IV/2019 tanggal : 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

a. Daftar.....

a. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3):

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	192.319	187.876	380.195

tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, 78 (tujuh puluh delapan) Desa/Kelurahan dan di 1.706 (seribu tujuh puluh enam) TPS.

b. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat :

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	179	153	332

tersebar di 6 (enam) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Desa/Kelurahan dan 207 (dua ratus tujuh) TPS.

c. Perbaikan Data Pemilih :

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	4	7	11

tersebar di 2 (dua) Kecamatan, 4 (empat) Desa/Kelurahan dan di 7 (tujuh) TPS.

d. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Yang Masuk :

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	190	133	323

tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Desa/Kelurahan dan 114 (seratus empat belas) TPS.

e. Daftar.....

e. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Yang Keluar :

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	243	184	427

tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, 67 (enam puluh tujuh) Desa/Kelurahan dan 265 (dua ratus enam puluh lima) TPS.

f. Pemilih Penyandang Disabilitas :

NO	JENIS DISABILITAS	JUMLAH	TOTAL
1	Tuna Daksa	333	1.039
2	Tuna Netra	183	
3	Tuna Rungu / Wicara	195	
4	Tuna Grahita	179	
5	Disabilitas lainnya	149	

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 02 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE SUWENDA

